



PUTUSAN

Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sgr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tanggal lahir Sarimekar, 22-02-1995, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Made Indra Andita Warma, S.H., dk. Kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat "Made Indra Andita Warama, SH & Rekan", beralamat di Banjar Dinas Dajan Margi, Desa Sarimekar, Kecamatan dan Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

tergugat, Jenis Kelamin Laki-laki, Umur 34 tahun, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Hindu, Alamat Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan surat-surat terkait dalam berkas perkara;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 8 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 9 Oktober 2024 dan telah didaftarkan dalam register perdata dibawah Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sgr, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng tanggal 13 Juli 2013, kemudian dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan nomor: ---tertanggal 2 Agustus 2016, oleh karenanya menurut hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah perkawinan yang sah secara Hukum ;

2. Bahwa pada awal hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berlangsung harmonis dan bahagia, walaupun ada pertengkaran kecil namun masih bisa diselesaikan dengan baik ;
3. Bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat belum memiliki anak;
4. Bahwa sejak pertengahan tahun 2023 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan-perselisihan dan pertengkaran-pertengkaran yang disebabkan karena perubahan sikap Tergugat yang tidak menghargai dan menghormati perasaan Penggugat sebagai seorang istri ;
5. Bahwa Tergugat bertinkahlaku selayaknya masih lajang, sering keluar malam dan pulang pagi tanpa alasan yang jelas dan juga Tergugat memiliki sifat buruk yaitu suka mabuk-mabukan, hal tersebut terjadi berulang kali yang mengakibatkan pertengkaran terus-menerus ;
6. Bahwa selain itu Tergugat tidak menafkahi Penggugat dan menghabiskan hasil kerjanya (gaji) untuk kepentingan diri sendiri tanpa mengutamakan kebutuhan keluarga terlebih dahulu ;
7. Bahwa Penggugat telah menasehati Tergugat untuk merubah sifat dan sikap buruknya akan tetapi Tergugat marah, mengancam ingin bercerai dan mengusir Penggugat pergi dari rumah untuk kembali kerumah orang Tua Penggugat ;
8. Bahwa puncak pertengakara antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2023, dan sejak saat itu Penggugat memutuskan untuk kembali kerumah orang tua karena sudah tidak tahan dengan sifat dan tingkah laku Tergugat ;
9. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang terjadi pihak keluarga telah memediasi permasalahan tersebut akan tetapi mediasi gagal, Penggugat dan Tergugat sepakat untuk bercerai ;
10. Bahwa demi mendapatkan kepastian Hukum terhadap status perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, maka dari itu Penggugat mengajukan Gugatan Perceraian pada Pengadilan Negeri Singaraja ;

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa dari uraian tersebut diatas dapat dinyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak bisa untuk dibina dan disatukan kembali sesuai dengan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka dari itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

12. Bahwa untuk tertib administrasi apabila gugatan ini dikabulkan maka Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk kemudian mencoret akta perkawinan nomor: ---tertanggal 2 Agustus 2016, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dari Register Perkawinan ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Yth Ketua Pengadilan Negeri Singaraja Cq Majelis Hakim yang menyidangkan, memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Juli 2013, kemudian dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan nomor: ---tertanggal 2 Agustus 2016, oleh karenanya Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah secara hukum dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng, untuk kemudian mencoret akta perkawinan nomor: ---tertanggal 2 Agustus

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng dari Register Perkawinan ;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;-

A T A U : Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*EX AEQUO ET BONO*) ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Made Astina Dwipayana, SH., MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Singaraja, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 5 Desember 2024, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat menyatakan tidak mengajukan Jawaban tertulis dan hanya menyampaikan secara lisan bahwa gugatan Penggugat tidak benar bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi cekcok, sehingga Tergugat ingin rujuk;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya ada perubahan yaitu posita kelima menjadi:
Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi karena Penggugat belum bisa memberikan buah hati/anak kepada Tergugat dan hal tersebut terjadi berulang kali yang mengakibatkan pertengkaran terus-menerus ;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat P-1 sampai dengan P-3 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi atas nama saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagaimana telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan dan dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa Tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat T-1 dan T-2 dan tidak mengajukan saksi ke persidangan;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah mengenai gugatan perceraian, agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang bahwa dipersidangan, secara lisan Tergugat membantah gugatan Penggugat dan menyatakan bahwa rumah tangganya baik-baik saja dan Tergugat ingin rukuk dan rukun kembali dengan Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat, maka berdasarkan Pasal 283 *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura. (R.Bg.)*, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab dipersidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah apakah terjadi percekcoakan yang terus menerus didalam rumah tangga penggugat dan Tergugat, sehingga menyebabkan Penggugat dan Tergugat tidak rukun serta memperhatikan ketentuan Pasal 33 Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dipertanyakan apakah Penggugat dan Tergugat saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain ?;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok tuntutan Penggugat, yakni tuntutan perceraian, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang sahnyanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, karena apabila belum ada perkawinan yang sah menurut hukum, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan tentang sahnyanya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya dan dalam Ayat 2 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat, perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dicatatkan pada Pencatatan Sipil, Penggugat mengajukan Bukti P-3 yang bersesuaian dengan bukti T-1 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor: ---yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 2 Agustus 2016 yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melaksanakan Perkawinan dihadapan Pemuka Agama Hindu bernama Jro Mangku Gede Ketut Nesa, pada tanggal 13 Juli 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga atas nama Tergugat yang bersesuaian dengan bukti T-2 menunjukkan jika Tergugat adalah Kepala Keluarga dan Penggugat adalah istri dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnyanya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 2 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat yaitu tuntutan agar

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian sesuai dengan petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara *limitatif* di dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya alasan-alasan yang tercantum di dalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa yang dijadikan dasar oleh Penggugat dalam mengajukan gugatan perceraian ini adalah sering terjadi pertengkaran/percekcokan didalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Ketut Sukalama, Kadek Kariada dan Nyoman Artawan yang pada pokoknya menerangkan semula perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis dan rukun-rukun saja sebagaimana layaknya pasangan suami istri lainnya, namun mulai sering terjadi pertengkaran/percekcokkan yang disebabkan oleh karena Penggugat dan Tergugat belum mempunyai keturunan;

Menimbang, bahwa oleh karena sering terjadi percekcokkan antara Penggugat dan Tergugat, menyebabkan Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 543.K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat siapa penyebab percekcokkan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dipersidangan dari alat bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Majelis hakim berpendapat tidak dapat membuktikan bahwa keadaan rumah tangganya baik-baik saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang menyebabkan ketidakharmonisan dan tidak rukun lagi di antara keduanya sehingga antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dimana Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 6 (enam) bulan;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat tidak mampu untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya lagi, sehingga menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah, hal tersebut merupakan fakta adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat. Karena bagaimanapun tidak mungkin suami istri pisah tempat tinggal tanpa adanya suatu perselisihan (*vide* putusan MA-RI No.1354 K/Pdt/2001 tanggal 8 September 2003);

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada komunikasi yang baik antara Penggugat dengan Tergugat serta dari pihak Penggugat dengan Tergugat tidak ada tanda-tanda ingin berdamai, sehingga harapan dapat hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 "Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa"; tidak tercapai, sehingga alasan-alasan tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) PP No.9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa oleh karena keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak ada harapan rukun kembali, maka hal tersebut dapat dipakai sebagai alasan untuk putusnya perkawinan karena perceraian sebagaimana ketentuan pasal 38 jo pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya tuntutan Penggugat pada petitum angka 2 (dua) agar Pengadilan menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tuntutan Penggugat dalam Petitum ke-2 (kedua) Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian dikabulkan, maka berdasarkan pasal 40 Undang-undang 23 tahun 2006 Jo Undang-undang 25 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap", oleh karena undang-undang tentang Administrasi Kependudukan mengatur dengan tujuan agar tertib administrasi kependudukan serta mempermudah dalam pembuatan Akta pendataan penduduk yang mendaftarkan perkawinan maupun perceraian dan Akta perceraian merupakan dokumen penting bagi Para Pihak untuk memberikan ketegasan maupun penjelasan terhadap status perkawinan antara Para Pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam huruf B. Rumusan Hukum Kamar Perdata, angka 1. Perdata Umum, sub c yaitu: *"Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang undang Nomor 25 Tahun 2013, maka dalam amar Putusan perkara perceraian, sekurang-kurangnya memuat perintah kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan tetap, kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil, ditempat peristiwa perkawinan dilangsungkan dan tempat terjadinya perceraian"*, maka petitum gugatan ke-3 (ketiga) Penggugat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan secara Agama Hindu di Kabupaten Buleleng pada tanggal 13 Juli 2013, kemudian dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng sesuai dengan akta perkawinan nomor: ---tertanggal 2 Agustus 2016 adalah sah dan putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam buku yang disediakan untuk itu;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan perceraian ini paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng untuk dicatat ke dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp260.500,00 (dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, oleh kami I Gusti Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari, S.H., M.H. dan I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 12 Maret 2025 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu I Gede Sudiarsa sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H. I Gusti Made Juliartawan,
S.H., M.H.

I Gusti Ayu Kade Ari Wulandari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

I Gede Sudiarsa

Perincian biaya :

1. Pendaftaran..... Rp30.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses.....	Rp100.000,00;
3. Pengadaan Berkas.....	Rp10.500,00;
4. Biaya Panggilan.....	Rp80.000,00;
5. Biaya PNPB	Rp20.000,00;
6. Meterai putusan.....	Rp10.000,00;
7. Redaksi Putusan.....	<u>Rp10.000,00;</u>
Jumlah	Rp260.500,00
(dua ratus enam puluh ribu lima ratus rupiah)	

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 794/Pdt.G/2024/PN Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)